

FAKTOR KRIMINOGEN DALAM KASUS PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER

Iqbal Septiaji Handoyo, Tsania Nurul Azkia, Riska Andi Fitriono

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Email : iqbalseptiaji38@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki laut yang luas dan ini juga yang memisahkan pulau satu dengan pulau yang lainnya. Hal ini merupakan anugrah. Namun, disisi lain dari anugrah dan kekayaan kekayaan laut terdapat pantangan didalamnya. Tentu hal ini melanggar Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia yang mempergunakan kekayaan perikanan ini untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, muncul subtema baru yang membahas bagaimana tindak pencegahan baik preventif dan represif terhadap kasus perikanan ini. Sehingga tercapailah kemakmuran rakyat.

Kata kunci: Kriminologi, Tindak Pidana, Perikanan.

ABSTRACT

Indonesia is the largest archipelagic country in the world which has a wide sea and this also separates one island from another. This is a blessing. However, on the other side of the grace and wealth of marine wealth there are taboos in it. Of course this violates the Constitution of the Republic of Indonesia, which uses this fishery wealth for the prosperity of the people. In addition, a new sub-theme appears that discusses how to take preventive and repressive measures to this fishery case. So that the prosperity of the people is achieved.

Keywords: Criminology, Crime, fisheries

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang bercirikan Nusantara. Kata Nusantaraberasal dua kata yaitu “nusa”yang berarti pulau dan “antara” yang berarti hubungan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwakata nusantara memiliki arti sebagai sebuah rangkaian ataupun kumpulan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Dalam lingkup dunia, Indonesia disebut sebagai sebuah negara kepulauan terbesarkarenapulau yang tersebar di wiayah Indonesia sangatlah banyak. Bahkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwaIndonesia memiliki sekitar 17.504 pulau, yang mana 16.056 pulau diantaranya sudah memiliki nama dan terdaftar di PBB pada bulan Juli 2017.¹

Pada tahun 1982,*United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) mendefinisikan kata pulausebagai sebuah daratan yang berada di tengah-tengahperairanyang apabila mengalami pasang naik maka daratan tersebut tidak tenggelam.² Berdasarkan arti kata Nusantara dan pengertian pulau menurut UNCLOS tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki daerah perairan yang sangat luas, terutama kelautannya. Laut merupakan suatu daerah yang dipenuhi oleh air. Sehingga makhluk hidup maupun ekosistem yang tinggal di dalamnya tidak sebanyak yang ada di daratan. Walaupun demikian, laut Indonesia menghasilkan sumber daya alam yang sangat melimpah, termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui yang sangat bermanfaat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam waktu yang lama.

¹ Punto Wicaksono, “Negara Kepulauan Terbesar di Dunia”, diakses dari <https://www.qubisa.com/article/negara-kepulauan-terbesar#showContent> pada tanggal 4 September 2021

² Yunani, Tinjauan Sejarah Terhadap Penetapan Pulau-Pulau di Indonesia, *Jurnal Criksetra*, Volume 5, Nomor 10, 2016, hlm. 127



Salah satu kegiatan yang berguna untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di laut adalah perikanan. Perikanan adalah sebuah aktivitas untuk mengelola dan memanfaatkan ikan yang ada. Jenis ikan tersebut terdiri dari berbagai macam, seperti pisces (ikan bersirip); crustacea (udang, rajungan, kepiting dan yang lainnya); mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, dan yang lainnya); coelenterata (ubur-ubur dan yang lainnya); echinodermata (teripang, bulu babi dan yang lainnya); amphibia (kodok dan yang lainnya); reptilia (buaya, biawak, ular air dan yang lainnya); algae (rumput laut dan yang lainnya); serta jenis ikan-ikan lainnya.³

Salah satu kekayaan laut Indonesia yang telah disebutkan di atas adalah lobster. Berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, lobster adalah sejenis udang laut yang bernama latin Genus Homarus, berwarna hitam kebiruan, memiliki delapan kaki, dan sepasang sepit yang sangat besar.⁴ Benih lobster atau yang berukuran konsumsi adalah komoditas perikanan yang bernilai ekonomis. Oleh karenanya, terjadi penangkapan yang berlebihan pada lobster yang kemudian menyebabkan produktivitas sumber daya terbarukan yang ada di laut mengalami penurunan. Penurunan produktivitas tersebut juga diakibatkan karena pengawasan yang masih minim mengenai perkembangan dan pertumbuhan lobster serta bertentangan dengan penegakan hukum.

Lobster yang dinilai sangat menguntungkan dan bernilai ekonomis menyebabkan beberapa golongan masyarakat menyalahgunakannya, salah satunya adalah dengan cara penyelundupan. Kasus penyelundupan yang terus meningkat menjadi salah satu kendala dalam pembangunan negara. Faktor yang dapat mempengaruhi

³Nys. Arfa, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Dengan Menggunakan Alat Yang Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Wilayah Hukum Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Volume 2, Nomor 2, 2018, hlm 127

⁴Kemendikbud, "Lobster", <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/lobster> pada tanggal 7 September 2021



peningkatan tindak pidana penyelundupan diantaranya yaitu adanya jalan untuk mengakses suatu wilayah yang kurang terkontrol, tingginya kebutuhan perikanan dunia, serta tujuan pribadi untuk mendapatkan keuntungan tetapi dengan cara melanggar prosedur.

Tindak pidana penyelundupan masih sangat sering terjadi di dunia, salah satunya di Indonesia. Sehingga, penyelundupan harus ditangani dengan tepat agar tidak semakin merajalela. Akan tetapi sayangnya, dengan kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum menyebabkan banyak golongan yang tidak bertanggung jawab melakukan penyelundupan benih lobster secara ilegal. Hal tersebut dikarenakan bisnis makanan laut yang dinilai menguntungkan sehingga dapat diperdagangkan secara illegal dengan cara yang mudah.⁵ Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum harus kuat dalam menegakkannya demi tercapainya cita-cita dari hukum tersebut dan dapat menyatukan berbagai kepentingan dalam masyarakat.

Terkait dengan tindak pidana perikanan, telah ditetapkan di Undang Nomor 45 Tahun 2009 jo. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Sedangkan mengenai lobster telah disusun di Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan jo. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Wilayah Indonesia. Sehingga, tercipta adanya larangan untuk menangkap dan mengirim benih lobster keluar negeri.⁶

⁵Dedi Sutomo, "Polres Lampung Selatan Gagal Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp 12,8 Miliar", diakses dari <https://lampung.tribunnews.com/2019/08/28/breaking-news-polres-lampung-selatan-gagal-penyelundupan-benih-lobster-senilai-rp-128-miliar> pada tanggal 7 September 2021

⁶ H. Ronaldo Munthe, Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster yang Dibudidayakan dan Siap Dipasarkan Keluar Negeri, *Binamulia Hukum*, Volume 10, Nomor 1, 2021, hlm. 33

Dikarenakan banyaknya tindak pidana penyelundupan lobster di Indonesia, maka dibutuhkan cara yang tepat untuk menanggulangnya sebagai langkah proteksi terhadap kekayaan laut di wilayah Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberantas tindak pidana perikanan hingga kepokok permasalahannya. Dalam hal tindak pidana perikanan tersebut, perlu dilakukan studi kasus mengenai faktor kriminogen atau penyebab dan cara efektif untuk menanggulangnya demi menyelesaikan persoalan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan di atas. Maka, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Undang-Undang perikanan dalam menghadapi kasus tindak pidana perikanan?
2. Apa saja yang menjadi factor dari kriminogen perikanan di Indonesia?
3. Bagaimana upaya dan usaha pencegahan tindak pidana perikanan?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian diatas telah menggunakan penelitian kualitatif dimana data digali secara mendalam, kredible, dan bermakna⁷. Sumber data dari penelitian ini berasal dari data data yang tercantum dalam website resmi di internet. Selain itu juga, penelitian ini juga menggunakan teori teori yang mendukung jurnal guna menciptakan jurnal yang validasi. Analisis data dilakukan secara non interaktif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Perikanan Menurut UU Perikanan

⁷ Muklir. (2021). Penanganan Korban Kdrt Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Aceh Utara. *Resam Jurnal Hukum*, 7, 3.

Kata tindak pidana berasal dari terjemahan bahasa Belanda “*strafbaarfeit*” yang memiliki arti segala perbuatan melanggar segala pantangan yang tercantum dalam buku KUHP. Tindak pidana sendiri dianggap telah merusak ketertiban masyarakat dan menghambat pembangunan negara. Oleh karena itu, dibutuhkanlah sebuah hukum untuk mencegah dan mengembalikan ketertiban masyarakat yaitu hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil merupakan berisi tentang isi isi serta kaidah kaidah dari hukum hukum tertentu. Suatu sedangkan hukum formil merupakan hukum yang bertujuan untuk menegakan dan mempertahankan hukum materiil. Tindak pidana diklasifikasikan menurut KUHP yaitu pelanggaran dan kejahatan. Banyak macam macam tindak pidana yang memiliki hukum khusus di Indonesia seperti hukum narkoba, hukum korupsi, hukum informatika dan teknologi elektronik serta hukum perikanan.

Tindak pidana perikanan merupakan pelanggaran dan kejahatan yang sering terjadi di Indonesia. Terhitung sepanjang Januari-Maret 2019, aparat telah menggagalkan 11 kasus penyelundupan bibit lobster. Bibit lobster yang diselamatkan berjumlah 338.065 ekor dengan nilai Rp 50,7 miliar. Sementara, sepanjang tahun 2015-2018 terdapat 235 kasus penyelundupan benih lobster yang digagalkan dan berhasil menyelamatkan 6.999.748 ekor senilai Rp 949,48 miliar.⁸ Undang undang perikanan mengatur khusus tentang perikanan yang ada di Indonesia. Segala tindakan kejahatan tentang perikanan terutama lobster telah ditetapkan sesuai dengan pasal 84-88 dan pasal 91-94. Berikut adalah isinya :

1. Pasal 84 : Menangkap atau membudidayakan ikan dengan bahan kimia, biologis, bahan pemicu ledakan, alat dan metode, dan/atau bangunan yang

⁸ BKIPM, “Penyelundupan BL Diduga Libatkan Sindikat, Menteri Susi Minta Aparat Perkuat Pengawasan.” diakses dari <https://knp.go.id/bkipm/artikel/10440-penyelundupan-bl-diduga-libatkan-sindikat-menteri-susi-minta-aparat-perkuat-pengawasan> pada 11 September 2021

merugikan serta membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan habitatnya.

2. Pasal 85 : Sengaja menguasai, membawa, dan menggunakan alat penangkap ikan atau alat lainnya yang tidak memenuhi syarat di dalam kapal penangkap ikan dapat dipidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimalnya Rp 2.000.000.000,00
3. Pasal 86 : Sengaja melakukan perbuatan, pengelolaan ikan, membudidayakan ikan serta menggunakan obat-obatan yang mampu merugikan bagi sumber daya ikan dan/atau habitatnya serta kesehatan manusia dapat dipenjara paling lama 6 tahun dan didenda sebesar Rp 1.500.000.000,00
4. Pasal 88 : Sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang dapat menciptakan kerugian bagi masyarakat, pelestarian ikan, sumber daya ikan serta habitatnya ke dalam negeri maupun ke luar negeri dipidana dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp1.500.000.000,00
5. Pasal 92 : Sengaja menangkap, membudidayakan, mengangkut, mengolah, dan memasarkan ikan tanpa mempunyai SIUP sesuai dengan yang telah dijelaskan pada Pasal 26 ayat (1) dapat dipidana penjara maksimal 8 (delapan) tahun dan denda maksimal Rp 1.500.000.000,00
6. Pasal 93 : Memiliki dan mengoperasikan kapal penangkap layar di daerah perairan Indonesia tanpa SIPI dapat dipenjara maximal 6 tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00
7. Pasal 94 : Memiliki dan mengoperasikan kapal pengangkut layar di dalam daerah perairan Indonesia tanpa SIKPI dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00

Sedangkan yang termasuk ke dalam pelanggaran yaitu tindak pidana pengrusakan plasma nutfah, tindak pidana usaha perikanan yang tidak sesuai dengan syarat kelayakan dan syarat keamanan bagi kesehatan manusia, serta

pengoperasian kapal tanpa izin dan persetujuan. Hal tersebut dibahas secara rinci sebagai berikut :

- 1) Pasal 87 ayat 1 : Sengaja merusak plasma nutfah dalam hal perikanan dapat dipidana penjara maksimal selama 2 tahun dan denda maksimal Rp 1.000.000.000 rupiah
- 2) Pasal 87 ayat 2 : Sedangkan apabila lalai merusak plasma nutfah dalam hal perikanan dapat dipidana penjara maksimalselama 1 tahun dan denda maximal Rp 500.000.000
- 3) Pasal 89 :Mengolah ikan yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan standar kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan dapat dipidana penjara maksimal selama 1 tahun dan denda maximalsesbesar Rp 800.000.000
- 4) Pasal 90 : Memasukan atau mengeluarkan hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Negara Indonesia tanpa ada sertifikat kesehatan untuk dikonsumsi masyarakat dipidana penjara maximal 1 tahun dan denda maximal Rp 800.000.000
- 5) Pasal 95 : Membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan tanpa adanyaizindapat dipidana penjara maksimal selama 1 tahun dan denda maximal sebesar Rp 600.000.000
- 6) Pasal 96 : Mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia tanpa mendaftarkannya terlebih dahlulu dapat dipidana penjara paling lama selama 1 tahun dan denda maximal sebesar Rp 800.000.000
- 7) Pasal 97 ayat 1 : Mengoperasikan kapal penangkap ikan yang terpasang bendera milik negara lain tanpa persetujuan, yang mana tidak menyembunyikan alat penangkap ikan di dalamnya saat berada di daerah pengelolaan perikananIndonesia dapat dipidana denda maximal sebesar Rp 500.000.000.

- 8) Pasal 97 ayat 2 : Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera milik negara lain dengan persetujuan dan menggunakan suatu alat penangkapan ikan tertentu di ZEEI dipidana denda maximal sebesar Rp 1.000.000.000. Pasal 97 ayat 3 : Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera milik negara lain dengan persetujuan, yang selama di luar daerah diizinkan oleh Indonesia untuk tidak menyembunyikan alat penangkap ikan di dalam palka dipidana denda maximal sebesar Rp 500.000.000.
- 9) Pasal 98 : Tidak mempunyai surat persetujuan untuk melakukan pelayaran sesuai yang telah diatur oleh syahbandar dapat terkena pidana penjara maximal 1 tahun dan denda maximal sebesar Rp 200.000.000
- 10) Pasal 99 : Meneliti bidang perikanan yang berada di daerah pengelolaan perikanan Indonesia tanpa persetujuan pemerintah dipidana penjara maximal selama 1 tahun dan denda maximal sebesar Rp 1.000.000.000
- 11) Pasal 100 : Siapapun yang tidak mematuhi penetapan peraturan yang telah tertuang pada Pasal 7 ayat 2 dipidana denda maximal sebesar Rp 250.000.000

Faktor Kriminogen Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster

Tindak pidana penyelundupan lobster dapat terjadi karena adanya berbagai faktor kriminogen. Faktor kriminogen merupakan suatu faktor yang menjadi penyebab munculnya suatu tindak pidana. Faktor kriminogen atau yang biasa disebut sebagai penyebab munculnya tindak pidana perikanan terdiri dari faktor yang berasal dari dalam diri manusia (internal) dan yang berasal dari luar diri manusia (eksternal).

1. Faktor internal

- a. Faktor pendidikan : tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi pengetahuannya mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang menurut hukum yang berlaku.

- b. Faktor individu : seseorang melakukan suatu tindak pidana karena adanya keinginan dari dirinya sendiri. Berdasarkan faktor individu tersebut, berarti bahwa dalam dirinya telah ada niat yang mendasari terjadinya tindakan tersebut.
- c. Faktor bawaan dari lahir : sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Rifani yaitu seorang Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, yang mengatakan bahwa kejahatan kriminalitas dapat diwariskan secara turun temurun, yang mana hal tersebut terdapat beberapa beberapa macam.⁹

2. Faktor Eksternal

- a. Faktor lingkungan : seseorang yang tinggal di daerah yang mendukung untuk melakukan tindak pidana penyelundupan lobster, maka suatu saat orang tersebut juga akan berpotensi untuk melakukannya. Hal ini dikarenakan tingkah laku seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. Beberapa alasan lingkungan menjadi faktor terjadinya kejahatan yaitu karena kebutuhan berinteraksi dengan orang lain di daerah tersebut, kurangnya penjagaan terhadap lingkungan di daerah perikanan tersebut, interaksi dengan orang yang memiliki profesi di bidang perikanan, dan sebagainya.
- b. Faktor kurangnya penjagaan : penjagaan yang kurang ketat pada wilayah tertentu dan waktu tertentu menjadi kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan kejahatannya karena merasa tidak takut dan bebas dalam beraksi. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengetatan dalam pengawasan untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana penyelundupan lobster.
- c. Faktor pemberdayaan masyarakat : hal ini dilakukan sebagai sebuah sarana untuk melatih kemandirian tindakan dan refleksi diri, tidak terkekang dengan kehidupan material, serta tidak sedang ada di

⁹ H. Ronaldo Munthe, Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster yang Dibudidayakan dan Siap Dipasarkan Keluar Negeri, *Binamulia Hukum*, Volume 10, Nomor 1, 2021, hlm. 36

jaringansistem politik resmi (negara).¹⁰ Pemberdayaan masyarakat tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusansuatu ketetapan.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi : Rendahnya tingkat perekonomian seseorang, terutama yang bertempat tinggal di daerah pesisir, dapat menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana perikanan karena dengan melakukan hal tersebut sehingga dapat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain berdasarkan faktor internal dan eksternal, tindak pidana penyelundupan lobster yang terjadi di Indonesia dapat juga diakibatkan karena negara lain memiliki posisi perikanan yang terbatas sedangkan di Indonesia masih sangat terbuka. Pada intinya, faktor kriminogenetindak pidana perikanan yaitu :¹¹

- a) Kebutuhan dan persediaan ikan di dunia yang tidak seimbang, yaitu kebutuhan meningkat tapi jumlah persedian menurun. Hal ini menyebabkan *overdemand* pada ikan laut, sehingga terjadi pemburuan ikan dengan cara illegal oleh kapal asing
- b) Adanya ketimpangan harga antara ikan segar di negara lain dan di Indonesia, sehingga terjadi surplus pendapatan.
- c) Mulai menipisnya *fishing ground* di negara lain, sedangkan perikanan di Indonesia masih menjanjikan.
- d) Kemampuan armada pengawasan nasional dalam mengawasi daerah laut Indonesia yang rawan masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan yurisdiksi laut Indonesia yang sangat luas dan terbukanya ZEEI yang berbatasan langsung dengan laut lepas.

¹⁰ H. Ronaldo Munthe, Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster yang Dibudidayakan dan Siap Dipasarkan Keluar Negeri, *Binamulia Hukum*, Volume 10, Nomor 1, 2021, hlm. 37

¹¹ Afrianto Sagita dan Yosua Hamonangan Sihombing, Optimalisasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan di Perairan Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 6, Nomor 2, 2017, hlm. 223

- e) Sistem pengelolaan perikanan hanya terfokus pada alat tangkap saja, sedangkan mengenai perizinan masih sangat terbuka
- f) Minimnya jumlah sarana, prasarana dan sumber daya manusia yang tidak cukup untuk mengawasi wilayah perairan Indonesia yang luas.
- g) Koordinasi antar lembaga penegak hukum mengenai tindak pidana perikanan berjalan kurang maksimal, salah satunya mengenai kurang pengetahuan tentang pidana delik dan pengoperasian kapal untuk mengawasi daerah perairan Indonesia..

Usaha Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster

Upaya penanggulangan tindak pidana pada intinya adalah sebuah salah satu hal terpenting yang terkonsolidasi sebagai upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Usaha inilah yang menjadi tameng dan perlindungan bagi segala upaya demi menjaga konsistensi hakikat yang sebenarnya. Sesuai dengan hal tersebut, upaya penanggulangan kriminal dibagi menjadi dua yaitu represif dan preventif, yang keduanya memiliki tujuan yang sama namun juga terdapat beberapa perbedaan. Oleh karena itu, singkatnya bahwa tindakan represif merupakan tindakan preventif dalam arti luas.¹²

1. Upaya represif : yaitu upaya penanggulangan dan pencegahan kriminalitas yang dilaksanakan setelah adanya kejahatan yang terjadi. Fungsi utama dari upaya represif ini sendiri adalah menimbulkan rasa takut atau jera pada pelaku supaya tindak kejahatan tersebut tidak dapat terulang kembali. Fungsi dalam upaya ini sejalan dengan tujuan adanya pemidanaan yaitu supaya tidak ada kejahatan-kejahatan yang diulang oleh pelaku kejahatan tersebut. Pembahasan lebih lanjut mengenai upaya represif ini yaitu :

¹²Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 188.



- a. Pidana sebagai *primum remedium*. Secara umum, prinsip tindak pidana yaitu *ultimum remedium*, akan tetapi apabila dihubungkan dengan tindak pidana perikanan maka patut dilaksanakannya *asas primum remedium*.
 - b. Pidana sebagai *ultimum remedium* yang dimana putusan pidana dijadikan keputusan terakhir setelah keputusan administrasi dan putusan perdata dinilai belum bisa mencapai tujuan hukum.
2. Upaya preventif : yaitu upaya yang dilakukan oleh penegakan hukum yang bertujuan untuk mencegah adanya suatu tindak pidana sebelum terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan yang terjadi di masyarakat. Indonesia sendiri terdapat hukum yang merupakan suatu upaya untuk mencegah adanya tindak pidana perikanan yaitu pada pasal 67 UU No 45 Tahun 2009. Dengan adanya dasar hukum ini maka upaya preventif dalam tindak pidana perikanan dapat dicegah dan mampu memberikan peringatan jelas kepada calon pelaku pidana.

Selain pemaparan diatas, terdapat teori relatif atau tujuan mengganggu bahwa inti hukum pidana adalah tujuan dari tindak pidana itu sendiri. Secara khusus pemidanaan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Adapun tentang cara bagaimana mencegah tindak pidana itu disebut sebagai teori pencegahan (*Preventif Theorie*) yang dibagi menjadi dua yaitu:

1. Teori pencegahan kejahatan umum (*algemene/general preventive*)
 - a. Menitikberatkan kepada eksekusi pidana (*Straf Uitvoering*) : teori ini merupakan teori yang dimana eksekusi pidana harus diperlihatkan secara ganas agar dapat menimbulkan rasa segan dan takut kepada masyarakat.
 - b. Menitikberatkan kepada ancaman pidana (*strafbedreiging*) : teori ini menunjukkan bahwa ancaman haruslah dapat diketahui oleh masyarakat luas. Caranya yaitu dengan mencatat/mengkodifikasi ancaman pidana yang berat ke dalam undang undang. Terdapat

- pendapat dari Feuerbach yang menyatakan “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege Poenali*” atau dilarangnya suatu perbuatan yang dapat pidana kecuali jika telah diancam pidana lebih dahulu dalam undang undang. Jika hal ini dilakukan maka mampu membuat masyarakat secara psikologi merasa takut berbuat kejahatan, karena dianggap sebagai penekan jiwa. Teori tersebut dikatakan oleh Anselm von Fauerbach “*Psychologische zwang*” atau tekanan jiwa.¹³
- c. Mengutamakan pada penjatuhan pidana (*strafplegging*): teori ini merupakan lawan dari teori “*strafbedreiging*”. Orang yang menganut teori menganggap apa gunanya jika ancaman diberatkan namun hakim menjatuhkan pidana yang dinilai ringan. Oleh karena itu, perlu diberatkanlah hukuman pidana tersebut.

2. Teori pencegahan kejahatan khusus (*bijzondere/speciale preventie*)

Tujuan dari teori ini adalah menahan objek hukum untuk berbuat buruk. Adapun cara caranya yaitu membuat si penjahat takut, memperbaiki si penjahat, dan jika dibutuhkan yaitu memberikan si penjahat hukuman penjara atau hukuman mati. Teori teori khusus ini menekankan pada memperbaiki si pelaku. Sehingga dapat diharapkan setelah pelaku bebas dari hukuman pidana mampu menjadi seorang yang lebih baik.

IV. KESIMPULAN

Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang bercirikan Nusantara. Kata Nusantara berasal dari bahasa jawa kuno, yaitu “Nusa” yang berarti pulau dan “Antara” yang berarti hubungan. Sehingga, nusantara dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian atau kumpulan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dalam lingkup dunia, Indonesia disebut sebagai sebuah negara kepulauan terbesar karena pulau yang tersebar di wilayah

¹³ *Ibid*



Indonesia sangatlah banyak. Bahkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 17.504 pulau dengan 16.056 diantaranya sudah memiliki nama dan terdaftar di PBB pada bulan Juli 2017.

Sehingga tidak mengherankan jika Indonesia kaya akan sumber daya perikanannya terutama lobster. Sehingga, banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan kekayaan/anugrah tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dan tentunya hal tersebut melanggar UUD Negara Republik Indonesia pasal 33 ayat (3). Demi mencegah itu semua, maka diperlukan dasar hukum yang tegas dan peradilan yang kuat dan mandiri. Tugas kita sebagai mahasiswa adalah mempelajari ilmu yang berguna yang akan sangat berguna kelak untuk pembangunan negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

H.M Ariman, R., & Raghieb, F. 2015. *Hukum Pidana*.Setara Press, Malang.
Soedarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 188

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan

C. Artikel Ilmiah

Arfa, N. (2018). Upaya Penganggulan Tindak Pidana Penanngkapan Ikan Dengan Menggunakan Alat yang Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Wilayah Hukum Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 127-136.

Hartono, M. S., & Hariyanto, D. R. (2018). Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan di Kecamatan Nusa Penida. *Kertha Wicaksana*, 11-21.

Munthe, H. R., & Prasteyawati, E. (2021). Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyelundupan Benih Lobster yang Dibudidayakan dan Siap Dipasarkan Keluar Negeri. *Binamulia Hukum*, 31-44.

Sagita, A., & Sihombing, Y. H. (2017). Optimalisasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan di Perairan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 213-232.

Muklir. (2021). Penanganan Korban Kdrt Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Aceh Utara. *Resam Jurnal Hukum*, hlm. 7.

D. Internet

Ashley Gold, Sara Fischer, 2021, "PrivacyLawsPush Online AdsBeyondTracking", Axios, <https://www.axios.com/privacy-laws-push-online-ads-beyond-tracking-b1bcfcc5-8b03-421f-9f01-f2774108dd16.html>, Diakses Pada Tanggal 7 Oktober 2021

Kemendikbud. "Lobster", HYPERLINK
"<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/lobster>"
<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/lobster> Diakses Pada tanggal 7 September 2021

<https://lampung.tribunnews.com/2019/08/28/breaking-news-polres-lampung-selatan-gagalkan-penyelundupan-benih-lobster-senilai-rp-128-miliar> Diakses pada tanggal 7 September 2021.

Wicaksono, P. "Negara Kepulauan Terbesar di Dunia", HYPERLINK
"<https://www.qubisa.com/article/negara-kepulauan-terbesar>" \l
"showContent" <https://www.qubisa.com/article/negara-kepulauan-terbesar#showContent> Diakses pada tanggal 4 September 2021.